

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP URGENSI PENGATURAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI KARYA SENI DI INDONESIA***

OLEH

**Christian Willy Marolop  
NPM : 2013200122**

PEMBIMBING I

*Dr. Oyok Abuyamin H. Abas Z, SH, MH, M.Si*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Oyok Abuyamin H. Abas Z, Sh, MH, M.Si)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

## **DATA SKRIPSI/LM/SK**

Nama Mahasiswa : Chtistian Willy Marolop  
NPM : 2013200122  
Judul S/LM/SK : Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Karya Seni Lukis Di Indonesia

Bidang Kajian : Hukum Pajak  
Pembimbing I : Dr. Oyok Abuyamin H. Abas Z, SH, M.Si  
Penguji I : Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, SH., MH  
Penguji II : Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH, MCL., Sp1  
Tanggal Ujian : 5 Desember 2019  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia  
Judul Bab III : Tinjauan Umum Mengenai Karya Seni Lukis  
Judul Bab IV : Analisis Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Karya Seni Dikaitkan Dengan Asas Keadilan  
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

---



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Christian Willy Marolop

NPM : 2013200122

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP URGENSI PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KARYA SENI LUKIS DI INDONESIA ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Januari 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Christian Willy Marolop

2013200122

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Karya Seni Di Indonesia”**

Penulisan hukum ini merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya Penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang telah memberikan banyak masukan dan kritik yang membangun. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah (Let. Inf. Manontang Parhusip, S.E.), Ibu (Ulpanita Sirait, S.E.) dan Kakak (Amelia Deasy, S.T.), Adik (Maria Anggita, Alexius Ricky dan Miracle Harry) yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan secara moral maupun materil serta spiritual yang selalu memberikan semangat dan menuruti kemauan Penulis yang ada-ada saja selama mengerjakan Penulisan hukum ini
2. Bapak Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing seminar hingga Penulisan hukum ini, terima kasih atas waktu dan arahannya dalam membimbing Penulis selama menyusun Penulisan ini.
3. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar hingga Penulisan hukum ini, terima kasih atas waktu dan arahannya dalam membimbing Penulis selama menyusun Penulisan ini.
4. Kepada seluruh sahabat - sahabat dan orang - orang terdekat di sekitar saya (House Of The Sun, Cireng, Kons, WT, dan semuanya). Terimakasih karena selalu mendukung semua keputusan yang saya ambil.

Bandung, 14 November 2019

Penulis.

## DAFTAR ISI

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penulisan.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11

### **BAB II. Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia**

2.1 Dasar Hukum.....	14
2.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
2.3 Istilah-istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.4.1 Yang Termasuk dalam Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak.....	25
2.4.2 Yang Tidak Termasuk dalam Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak.....	26
2.5 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	27
2.6 Kewajiban Melaporkan Usaha Dan Kewajiban Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Yang Terutang.....	28
2.7 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.8 Jenis Barang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai Dan Jenis Jasa Yang Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.8.1 Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang.....	29
2.8.2 Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa.....	29
2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	30
2.10 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai.....	30
2.11 Saat Terutangnya Pajak.....	30
2.11.1 Terutangnya Pajak.....	31
2.11.2 Terutang Pada Saat Pembayaran.....	31

2.11.3	Saat Lain.....	31
2.12	Tempat Terutangnya Pajak.....	31
2.12.1	Tempat Tinggal/Kedudukan/Kegiatan Usaha/Lain.....	31
2.12.2	Satu Tempat Terutang Pajak.....	32
2.12.3	Impor.....	32
2.12.4	Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Di Luar Daerah Pabean.....	32
2.13	Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak Wajib Membuat Faktur Pajak.....	33
2.13.1	Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	34
2.13.2	Saat Pembuatan Faktur Pajak.....	34
<b>BAB III. Tinjauan Umum Mengenai Karya Seni</b>		
3.1	Tinjauan Umum Mengenai Karya Seni.....	36
<b>BAB IV. Analisis Pngaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Karya Seni Dikaitkan Dengan Asas Keadilan</b>		
4.1	Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Karya Seni.....	57
4.2	Asas Keadilan.....	59
4.3	Bagaimana Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Karya Seni.....	60
4.4	Bagaimanakah Peraturan Yang Ideal Untuk Menerapkan Pajak Pertambahan Nilai Teradap Karya Seni.....	62
<b>BAB V. Penutup</b>		
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	65
<b>Daftar Pustaka</b> .....		67

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP URGENSI PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KARYA SENI LUKIS DI INDONESIA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional dari berbagai aspek dan bidang. Dalam rangka pembangunan nasional tentu harus didukung oleh biaya yang memadai. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka keperluan negara. Hal ini didukung dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Ini berarti bahwa negara dalam memungut pajak tidak dapat sewenang-sewenang karena pemungutan pajak telah diatur dengan ketentuan tertulis di dalam Undang-Undang.

Selain itu, sifat memaksa yang terdapat di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 juga berarti bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Bahkan bukan hanya kewajiban, melainkan juga hak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional itu sendiri. Seiring dengan semakin majunya pembangunan infrastruktur di Indonesia, pajak pun menjadi salah satu sumber terpenting dalam pendapatan negara. Apabila pemungutan pajak ditingkatkan, maka secara otomatis juga pendapatan negara akan bertambah besar sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan melakukan pembangunan dari berbagai sektor.

Untuk lebih jelasnya pengertian pajak telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Selain itu, Rochmat Soemitro juga mengatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjalankan iuran ataupun kontribusi wajib tersebut, diperlukan peranan dari pemerintah dan juga dari masyarakat sebagai wajib pajak. Dimana dalam hal ini, pengertian tersebut juga sejalan dengan fungsi dari pajak itu sendiri. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu: (a) Fungsi Budgetair, yaitu fungsi untuk mengisi kas negara; dan (b) Fungsi Regulerend, yaitu fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia sedang gencar - gencarnya melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Lindholm (1970), di hampir seluruh negara termasuk Indonesia, pajak memiliki peranan yang strategis, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi sumber - sumber daya ekonomi dan mengurangi konsumsi masyarakat atas barang dan jasa swasta.<sup>3</sup> Setiap negara memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan (*welfare*), kemakmuran (*prosperity*) dan kebahagiaan (*happiness*) bagi rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, negara perlu melakukan suatu pembangunan secara nasional, tak terkecuali Indonesia. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkesinambungan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana tercantum di

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm. 12

<sup>2</sup> Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, Perpajakan (Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional), Mega Rancage Press, Bandung, 2015, hlm. 35

<sup>3</sup> Artikel yang ada pada: [http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/ojs\\_bkf/index.php/kek/article/view/83/0](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/ojs_bkf/index.php/kek/article/view/83/0) , dengan judul “Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, yang diakses pada tanggal: 1 April 2019.

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, negara membutuhkan sumber daya (*resources*) yang salah satunya diperoleh dari sektor pajak.

Pajak (latin: *taxo*) merupakan kewajiban finansial atau pungutan lainnya yang dikenakan kepada para pembayar pajak (wajib pajak/tax payer) oleh pemerintah untuk mendanai berbagai macam belanja publik/barang dan jasa publik (*public expenditure*). Seseorang yang tidak membayar pajak (*failure to pay tax*), melakukan penghindaran pajak secara ilegal (*evasion*), atau bersikukuh untuk tidak membayar pajak (*resistance to taxation*) akan dikenakan sanksi hukum.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, sistem perpajakannya menganut sistem desentralisasi fiskal, yaitu terdapat perbedaan pemungutan atas objek pajak berdasarkan level pemerintahan di level pusat dan daerah. Pada level Pemerintahan Pusat dikenal dengan Pajak Pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak), sedangkan pada level Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) dikenal dengan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah).<sup>5</sup>

Pentingnya penerimaan pajak ini sejalan dengan misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-443/PJ./2000, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang - undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.<sup>6</sup> Penerimaan perpajakan dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan cukup besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU No.42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan.<sup>7</sup> Di Indonesia era 1989 hingga tahun 2004 pajak

---

<sup>4</sup> Artikel yang ada pada: <https://www.britannica.com/topic/taxation>, dengan judul "*Taxation*", ditulis oleh Charles E., Fritz N., dan Maria S., diakses pada tanggal: 5 Januari 2019.

<sup>5</sup> Artikel yang ada pada: <http://forumpajak.org/desentralisasi-fiskal-pengaruh-kebijakan-pajak-terhadap-persaingan-antar-pemerintah-daerah-1>, dengan judul "*Desentrali Fiskal Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap persaingan antar Pemerintah Daerah*", ditulis oleh Nanang K., diakses pada tanggal: 28 Maret 2019.

<sup>6</sup> Artikel yang ada pada <https://peraturanpajak.com/2018/02/26/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-443-pj-2000/>, diakses pada tanggal: 1 April 2019.

<sup>7</sup> Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, *Pilar - Pilar Perpajakan*, CV Adoya Mitra Sejahtera, Bandung, 2014, hlm. 366

pertambahan nilai terus mengalami kenaikan. Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan reformasi pajak (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983, dengan dikeluarkannya undang - undang baru. Perubahan mendasar atas perubahan tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari *Official Assesment System* (OAS) yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi *Self Assesment System* (SAS) yaitu memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Selain itu, salah satu hasil dari tax reform yaitu digantinya Pajak Penjualan (PPn) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penggantian tersebut disebabkan PPN memiliki legal karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn, salah satunya PPN tidak menimbulkan pajak berganda serta hanya ada satu tarif (*single tarif*) yang dikenakan yaitu 10%.<sup>8</sup>

Secara definitif pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis. Dalam arti politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Meski pajak menjadi penyokong dana pembangunan, pada faktanya ada hal-hal yang seharusnya dikenakan pajak malah tidak ada peraturannya. Sedangkan karya seni secara definitif merupakan sebuah imajinasi yang diciptakan oleh manusia dengan kreatif untuk mengungkapkan perasaan dari manusia itu sendiri, yang dimana ciptaan tersebut mempunyai unsur estetika dan keindahan. Hukum Pajak di Indonesia berfungsi sebagai :

- a. menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat; negara yang sukses dan maju adalah negara yang dapat membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan
- b. melaksanakan ketertiban; untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat;
- c. pertahanan dan keamanan; negara harus memberikan rasa aman serta menjaga dari segala ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupu luar;
- d. menegakkan keadilan; negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga meminta keadilan di segala bidang.

---

<sup>8</sup>Artikel yang ada pada: <https://klikpajak.id/pajak-pertambahan-nilai-ppn-yang-dikenakan-pada-transaksi-jual-beli-properti/>, dengan judul “*Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*”, yang diakses pada tanggal 1 April 2019.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, negara membutuhkan biaya yang jumlahnya besar dan sifatnya rutin. Biaya tersebut harus ditanggung oleh setiap warga negara yang dinilai mampu memberikan sumbangsih, yang kemudian dikenal sebagai pajak.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Dapat dikatakan dalam suatu bagian daerah Indonesia memiliki kebudayaan dan kesenian khas yang dapat dijadikan ikon tersendiri bagi daerah tersebut. Masyarakat yang hidup bersamasama dapat menciptakan suatu kebudayaan. Suatu masyarakat tersebut memiliki berbagai gagasan dan ide-ide untuk dapat menghibur dan mempererat tali persaudaraan yang dapat berupa kesenian yang memang diciptakan untuk menghibur bagi setiap anggota masyarakat. Tidak semua kesenian dipergunakan untuk tujuan mempererat tali persaudaraan, namun digunakan sebagai media perjuangan atau pun sebagai sarana untuk mengumpulkan masa. Hanya ada satu unsur kebudayaan yang dapat menonjolkan sifat dan mutu, dan amat cocok sebagai unsur paling utama dari kebudayaan nasional Indonesia, yaitu kesenian.<sup>9</sup> Peranan kesenian yang begitu penting terhadap perkembangan kebudayaan nasional menjadikan kesenian yang kita miliki ini wajib untuk dijaga. Kesenian tradisional, khususnya seni pertunjukan rakyat tradisional yang dimiliki, hidup dan berkembang dalam masyarakat sebenarnya mempunyai fungsi penting. Hal ini terlihat terutama dalam dua segi, yaitu daya jangkau penyebarannya dan fungsi sosialnya. Dari segi daya jangkau penyebarannya, seni pertunjukan rakyat memiliki wilayah jangkauan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Dari segi fungsi sosialnya, daya tarik pertunjukan rakyat terletak pada kemampuan sebagai pembangunan dan pemeliharaan solidaritas kelompok.<sup>10</sup>

Karya seni merupakan sebuah imajinasi yang diciptakan oleh manusia dengan kreatif untuk mengungkapkan perasaan dari manusia itu sendiri, yang dimana ciptaan itu tersebut mempunyai nilai estetika atau keindahan. Sebuah karya seni memiliki nilai - nilai yang banyak di dalamnya. Seperti nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai yang menentukan kualitas keindahan fisik sebuah karya seni yang diukur berdasarkan bidang, garis, warna, pencahayaan, ruang, dan tekstur. Nilai ekstrinsik merupakan nilai yang berada diluar sebuah karya seni. Nilai yang dimaksud adalah kualitas atau harga yang berada diluar perwujudan fisiknya. Nilai instrumental merupakan sebuah nilai dari suatu karya seni yang secara fisik karya

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta: PT Gramedia, 1981). hlm.112.

<sup>10</sup> Umar Kayam, "Pertunjukan Rakyat Tradisional Jawa dan Perubahan" dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (ed.). *Ketika Orang Jawa Nyeni*. (Yogyakarta : Galang Press, 2000). hlm 340.

tersebut dapat digunakan untuk melakukan tugas dalam memenuhi kebutuhan.<sup>11</sup> Seni pada awalnya berasal dari bahasa sansekerta, dari kata sani yang berarti pemujaan, persembahan dan pelayanan. Kata - kata tersebut memiliki kaitan erat dengan upacara keagamaan yang biasa disebut ‘kesenian’. Padmapusphita berpendapat kalau seni itu asalnya dari bahasa Belanda yaitu dari kata *genie* yang dalam bahasa latin artinya ‘genius, bisa dibilang seni adalah kemampuan yang didapat sejak lahir. Namun di Eropa, seni disebut dengan *art* yang dapat diartikan sebagai artivisual dari suatu objek atau benda yang melakukan kegiatan tertentu. Seni sendiri terbagi menjadi lima bagian yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan kerajinan tangan (kriya).<sup>12</sup>

Dari kelima bagian tersebut setiap daerah di Indonesia memiliki kerajinannya masing – masing. Terutama di dalam seni rupa banyak sekali seniman – seniman dari Indonesia yang sudah melanglang buana di ranah internasional. Salah satunya dalam seni lukis seperti contohnya Raden Saleh, Basuki Abdullah, S. Sudjojono dan masih banyak lagi. Tidak hanya seni lukis, akan tetapi berbagai macam kesenian di Indonesia sangat dipandang di ranah internasioal. Hal ini disebabkan oleh beragamnya suku di Indonesia dan setiap suku tersebut memiliki ciri khas dan keseniannya masing – masing. Dari fakta – fakta di atas apabila dikaitkan, seharusnya pemerintah lebih memerhatikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi setiap cabang karya seni yang ada di Indonesia. Karena dengan pengenaan pajak tersebut akan sangat berpengaruh bagi tujuan dari diadakannya pengenaan pajak di Indonesia yakni kesejahteraan masyarakat. Dari pengenaan pajak tersebut, pendapatan kas negara akan sangat bertambah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di negara. Juga, akan menumbuhkan daya saing bagi para pelaku seni di Indonesia agar karyanya dapat bersaing di ranah internasional.

Melihat dari fenomena – fenomena di atas karya seni dari Indonesia sangat diminati di ranah internasional. Perdagangan karya seni ini pun sangat marak dan karya seni yang sangat beragam ini juga sangat diminati oleh masyarakat atau kolektor – kolektor dalam negeri maupun di ranah internasional. Erat kaitannya perdagangan dan timbulnya kewajiban pembayaran pajak atas setiap transaksi barang. Pengenaan pajak yang dimaksud yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai termasuk sebagai pajak objektif, menurut pakar PPN, Untung Sukardji, pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor

---

<sup>11</sup> Bambang Sugiharto, *Untuk Apa Seni*, Pustaka Matahari, Bandung, 2013, hlm. 57.

<sup>12</sup> Artikel yang ada pada: <https://urusandunia.com/macam-macam-seni/>, dengan judul “Macam -Macam Seni”, yang diakses pada tanggal 4 April 2019.

objektif, yang disebut *taatbestand*. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak.<sup>13</sup>

Fenomena yang terjadi dewasa ini adalah pengaturan Pajak Pertambahan Nilai terhadap karya seni hanyalah mengatur karya seni lukisan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S – 136/PJ.321/1991 Tentang Penjualan Lukisan Yang Akan Dipamerkan. Sedangkan karya seni di Indonesia sangatlah beragam sesuai dengan yang disebutkan di atas. Apabila dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum berarti terdapat kekosongan hukum di dalam pengaturan Pajak Pertambahan Nilai terhadap karya seni. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Karya Seni di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian diatas, maka akan dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai terhadap karya seni?
2. Bagaimanakah peraturan yang ideal untuk menerapkan pajak pertambahan nilai terhadap karya seni?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan diatas, pembahasan dan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan mengetahui pengaturan pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi jual beli karya seni di Indonesia yang dikaitkan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.
2. Menganalisis dan mengetahui penerapan seperti apa yang seharusnya diterapkan terhadap pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap karya seni di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Penjelasan yang terdapat pada artikel <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>, dengan judul “Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai” diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

1. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan Hukum Pajak khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai terhadap karya seni di Indonesia.
2. Secara Praktis, diharapkan agar menjadi acuan kita sebagai Warga Negara Indonesia bukan saja yang mengetahui bidang hukum, namun memberikan sumbangan pikiran bagi praktisi hukum, juga dapat membantu menyelesaikan kekosongan hukum di bidang hukum terkait.

### 1.5 Metode Penulisan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>14</sup> Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah ada dan dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*), yang mana baik bentuk maupun isinya telah dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu dan juga dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>15</sup>

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli atau sarjana-sarjana, seperti buku atau literatur mengenai hukum pajak, buku atau literatur

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 65.

<sup>15</sup> *Supra note 1*, hlm. 72.

mengenai perpajakan, buku atau literatur mengenai akuntansi biaya, serta buku atau literatur mengenai asas kepastian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel mengenai perpajakan dan akuntansi biaya, serta penjelasan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan untuk melihat apakah perdagangan karya seni yang dimaksudkan di dalam latar belakang termasuk objek perdagangan dalam UU PPN, dan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) mengatasi kendala dalam pemungutan PPN atas perdagangan virtual property melalui internet.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, di mana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri, namun tetap dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Materi pembahasan keseluruhannya dimuat ke dalam bab dan masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub bagian sesuai dengan kepentingan pembahasan. Sistematika tersebut sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Metode Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB II. Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia**

- i. Dasar Hukum
- ii. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- iii. Istilah Istilah Dalam PPN

- iv. Yang Termasuk dan Tidak Termasuk dalam Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
  - 2.iv.1 Yang Termasuk dalam Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
  - 2.iv.2 Yang Tidak Termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
- v. Penguahan Pengusaha Kena Pajak
- vi. Kewajiban Melaporkan Usaha Dan Kewajiban Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Yang Terutang
- vii. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - 2.vii.1 Penyerahan Barang Kena Pajak
  - 2.vii.2 Impor Barang Kena Pajak
  - 2.vii.3 Penyerahan Jasa Kena Pajak
- viii. Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai Dan Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  - 2.viii.1 Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  - 2.viii.2 Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- ix. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
  - 2.ix.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
  - 2.ix.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 0% (Nol Persen)
- x. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- xi. Saat Terutangnya Pajak
- xii. Tempat Terutangnya Pajak
- xiii. Faktur: Pengusaha Kena Pajak Wajib Membuat Faktur Pajak
  - 2.xiii.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
  - 2.xiii.2 Saat Pembuatan Faktur Pajak

### **BAB III: Tinjauan Umum Terhadap Karya Seni**

#### 3.1 Tinjauan Umum Mengenai Karya Seni

### **BAB IV: Analisis Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Karya Seni Dikaitkan Dengan Asas Keadilan**

#### 4.1 Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Karya Seni

#### 4.2 Asas Keadilan

#### 4.3 Bagaimana Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai terhadap karya seni?

4.4 Bagaimanakah peraturan yang ideal untuk menerapkan pajak pertambahan nilai terhadap karya seni?

## **BAB V: Penutup**

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran